KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83/KEPMEN-KP/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 58/KEPMEN-KP/2020 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sebagai tindak lanjut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/KEPMEN-KP/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020;

b bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/KEPMEN-KP/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/KEPMEN-KP/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 190);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699);
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/KEPMEN-KP/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 58/KEPMEN-KP/2020 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/KEPMEN-KP/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Martini

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83/KEPMEN-KP/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 58/KEPEN-KP/2020 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
1.	Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat	1.	Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	$$IKM = 0,39\ IXS + 0,61\ IXE$$ Keterangan: IKM = Indeks Kesejahteraan Masyarakat IXS = Indikator Dimensi Sosial IXE = Indikator Dimensi Ekonomi	DJPT, DJPB, DJPDSPKP, DJPRL, BRSDMKP
2.	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	2.	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan	Capaian PDB perikanan yang digunakan oleh KKP mengacu pada Badan Pusat Statistik (BPS), dimana PDB dihitung dengan pendekatan pengeluaran, yaitu dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli produk perikanan yang diproduksi selama periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh empat pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu: (1) Rumah tangga, (2) Pemerintah, (3) Pengeluaran investasi, dan (4) selisih antara nilai ekspor dikurangi impor (ekspor bersih).	SETJEN
		3.	Nilai ekspor hasil perikanan	$$E = \sum_{i=1}^{n} Ei$$ Keterangan : E = Nilai ekspor hasil perikanan Ei = Nilai komoditas hasil perikanan yang ke-I yang diekspor n = Banyaknya komoditas hasil perikanan yang diekspor	DJPDSPKP

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
		4.	Konsumsi ikan	$Angka_{KI} = Angka_{KRT} + Angka_{KLRT} + Angka_{KTT}$ Keterangan: $Angka_{KI}$: Angka konsumsi ikan $Angka_{KRT}$: Angka konsumsi rumah tangga $Angka_{KLRT}$: Angka konsumsi luar rumah tangga $Angka_{KTT}$: Angka konsumsi tidak tercatat	DJPDSPKP
3.	Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	5.	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Dihitung dari jumlah volume produksi pada saat bulan berjalan dibagi dengan jumlah potensi sumber daya ikan (Kepmen KP Nomor 50/KEPMEN-KP/2017)	DJPT
		6.	Luas kawasan konservasi perairan	Menginventarisasi dan menjumlahkan luas kawasan konservasi nasional dan daerah yang telah ditetapkan melalui SK Menteri dan/atau dicadangkan melalui SK Kepala Daerah	DJPRL
4.	Kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan (SDM KP) meningkat	7.	Lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha dan dunia industri DUDI	$Lulusan_{DUDI} = \frac{B}{A} x\ 100\%$ Keterangan: A: Akumulasi dari jumlah lulusan pendidikan KP vokasi (yang dihitung lulusan pendidikan di tahun sebelumnya dan tahun berjalan) yang bekerja di dunia usaha dan industri bidang KP dengan masa tunggu enam bulan dengan jumlah lulusan pelatihan masyarakat (masyarakat KP yang telah dilatih dan menerapkan hasil pelatihannya, dan/atau bekerja di DUDI yang dihitung melalui evaluasi pasca pelatihan sekurang-kurangnya setelah satu siklus produksi setelah dilatih) B: Akumulasi dari jumlah serapan DUDI pendidikan KP vokasi dan pelatihan KP	BRSDMKP

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
5.	Hasil riset dan inovasi termanfaatkan	8.	Hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/ diterapkan	Jumlah hasil riset KP yang diadopsi/diterapkan Keterangan: Hasil riset KP yang diadopsi/diterapkan mencakup: 1. Terdiseminasikannya teknologi dan/atau kebijakan inovatif hasil riset BRSDMKP kepada stakeholder terkait baik Pemerintah daerah maupun industri; 2. Data hasil riset, termasuk informasi perikanan antara lain peta *fishing ground*, distribusi perikanan, daya dukung perairan, dan daya dukung lahan budidaya, yang dimanfaatkan stakeholder terkait (Pemda, pihak swasta). 3. Rekomendasi Kebijakan Perikanan antara lain kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan, kebijakan pemanfaatan tata ruang perikanan, pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan pengolah produk, yang digunakan internal KKP dan/ atau stakeholder lainnya.	BRSDMKP
6.	Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab	9.	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola	Model WPPNRI adalah WPPNRI yang menerapkan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP), pembentukan kelembagaan dan operasionalisasi kelembagaan. RPP berisikan status perikanan dan rencana strategis pengelolaan perikanan di bidang penangkapan ikan yang disusun berdasarkan potensi, distribusi, komposisi jenis, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, lingkungan, sosek, isu pengelolaan, tujuan pengelolaan perikanan, dan rencana langkah-langkah pengelolaan yang merupakan kesepakatan antara Pemerintah dan para stakeholder. Melalui Permen KP Nomor 33/PERMEN-KP/2019 telah dibentuk Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) di masing-masing WPPNRI yang bersifat struktural. Atas pertimbangan nilai ekonomi dari potensi sumber daya perikanan yang ada, diusulkan WPPNRI 711, 715, dan 718 sebagai model pengelolaan kawasan berbasis WPP.	DJPT

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
		10.	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir	Menginventarisasi dan menjumlahkan: 1. Provinsi yang telah menyusun Dokumen Final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dan sudah mendapatkan tanggapan dan saran dari Menteri Kelautan dan Perikanan, atau Dokumen RZWP3K yang sedang dalam proses penyusunan. 2. Kawasan antarwilayah yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZKAW). 3. Jumlah KSN yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZKSN). 4. Jumlah Lokasi Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional tertentu (RZKSNT).	DJPRL
		11.	Persentase Kepatuhan (*compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	$Compliance = \frac{A+B}{2}$ Keterangan: A: Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan B: Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan	DJPSDKP
7.	Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	12.	Produksi perikanan	$\boldsymbol{Prod_{Perikanan} = Prod_{PT} + Prod_{PB}}$ Keterangan: ProdPT: Produksi Perikanan Tangkap ProdPB: Produksi Perikanan Budidaya	DJPT, DJPB
		13.	Produksi garam	Data produksi garam rakyat dari Dinas KP Kabupaten/Kota dan PT. Garam dalam satu musim (diolah)	DJPRL
8.	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang Integratif	14.	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan *illegal fishing*	$Cakupan_{WPP} = \frac{(A+B)}{2} x\ 100\%$ Keterangan: A: Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau melalui laut B: Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau melalui udara	DJPSDKP

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
		15.	Persentase penanganan pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	$Penanganan_{Pelangggaran} = \frac{A+B}{2}$ Keterangan: A: Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan B: Persentase Penyelesaian Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal	DJPSDKP
9.	Tata kelola pemerintahan yang baik	16.	Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP	Akan dilaksanakan oleh Kemenpan RB dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Tim Menpan RB	SELURUH UNIT KERJA ESELON I
		17.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP	Berdasarkan 13 (tiga belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, Pagu Minus, dan Konfirmasi Capaian Output	SELURUH UNIT KERJA ESELON I

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Martini